



**PUTUSAN**  
Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Junaidi Pranata als Ijun als Juna
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sawit Pasar 7 Desa Manunggal Kec Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/205/V/2023/Reskrim, dari tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023 ;

Terdakwa Junaidi Pranata als Ijun als Juna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M.Fazri als Rino als Batok
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl.Nusa Indah Gg Sidomulio Lingkungan 26 Kel  
Tanjung Mulia Kec Medan Deli

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor  
SP.Kap/208/V/2023/Reskrim, dari tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal  
05 Mei 2023 ;

Terdakwa M.Fazri als Rino als Batok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023  
sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli  
2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal  
16 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023  
sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor  
1065/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18  
Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. JUNAIDI PRANATA Als IJUN Als JUNA  
bersama terdakwa 2. M.FAZRI Als RINO Als BATOK**, bersalah  
melakukan tindak pidana "**Pencurian yang didahului dengan  
kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **365 ayat (2) ke  
1 dan ke 2 KUHP** dalam surat dakwaan **Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. JUNAIDI PRANATA Als  
IJUN Als JUNA** dengan pidana penjara selama **3(tiga) Tahun**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp



dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

**3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. M.FAZRI Als RINO Als BATOK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

**4. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buku BPKB dan STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 Nomor Polisi BK 4846 OO Nomor Rangka : MH1JF21138K118365 dan Nomor Mesin : JF21E1118339 milik Sdr.Wageyanto

**Dikembalikan kepada saksi Wageyanto selaku pemilik**

**5. Menetapkan** apabila Terdakwa-terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa 1. **JUNAIDI PRANATA Als IJUN Als JUNA bersama terdakwa 2. M.FAZRI Als RINO Als BATOK**, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jalan Umum Pasar 9 Gas Tanah garapan Ujung Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ditangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Muhammad Abdi Als Abdi bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 BK 4846 OO milik saksi korban Wageyanto menuju ke Pintu Masuk Jalan Tol Marelان Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli untuk menemui temannya bernama Asep, setibanya ditempat tersebut saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang bertemu dengan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Bak dengan mengatakan "Bang ada nampak Asep" dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok "Gak ada" kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saat akan pergi terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban "Tolong antarkan abang tempat mamak abang ambil uang" dan tanpa merasa curiga kepada terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok lalu saksi korban mengatakan "Ayolah bang", kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok naik keatas sepeda motor dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor tersebut dikemudian saksi Gilang Ramadhan Als Gilang sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berada diboncengan menuju ke Pasar 8 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, sesampainya ditempat tersebut terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok turun dari sepeda motor lalu menemui terdakwa Junaidi Pranata Als Ijun Als Juna sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu diatas sepeda motor, pada saat itu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengajak terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna ke belakang rumah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan mengatakan kepada terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna "Jun kita ambil kereta anak itu Jun, itu anak Istiqomah" mendengar ajakan tersebut terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya dengan mengatakan "Ayo, tapi gimana dengan kawan yang satu lagi" dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok "Kita nanti minta tolong antarkan dengan si Abdi dengan alasan kita minta uang sama

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamak mu terus pada saat di jalan kita suruh turun aja dia” dan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya. Kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok bersama kembali menemui saksi korban dan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban “Bang bisa pinjam kereta sebentar aku mau antar abang ini minta uang sama mamaknya” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mryakinkan saksi korban dengan mengatakan “Iya bang dekat aja kok bang” saat itu saksi korban tidak mengijinkan para terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan “gak lah bang kalau abang mau kami berdua ikutlah bang” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan “Sendiri aja lah kau kalau mau ikut antar abang”, kemudian terdakwa Junaid Als Ijun Als Juna langsung naik keatas sepeda motor tersebut dengan mengatakan “Sini biar saya yang bawa keretanya” dengan posisi saksi korban diboncengan telah sedangkan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok diboncengan belakang sedangkan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu ditempat tersebut, selanjutnya dengan berboncengan para terdakwa membawa saksi korban menuju ke arah pasar 9 Tanah Garapan Ujung Dusun VI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, namun ditengah perjalanan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menghentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menyuruh saksi korban dan terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna turun dari sepeda motor namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor tersebut, karena merasa emosi terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan menggunakan tangan kanannya menyikut leher sebelah kanan saksi korban diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menarik kerah baju yang dipakai saksi korban dan memaksa agar saksi korban turun dari sepeda motor tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengancam saksi korban dengan mengatakan “Sini aja kau awas kau” namun saksi korban mengejar kearah sepeda motor yang dikemudian terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dan mengambil kunci kontak dari kaca spion dengan cara menariknya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok memukul wajah dan menunjangi saksi korban lalu dibalas saksi korban dengan pukulan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok, pada saat itulah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok yang berlari mengejar terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna lalu bersama-sama pergi meninggalkan saksi korban tempat tersebut, kemudian saksi korban memberitahukan kejadian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada orangtuanya saksi Wageyanto lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Wageyanto dibantu warga, saat ditanya keberadaan sepeda motor tersebut para terdakwa mengaku telah menjualnya melalui perantara Anto (belum tertangkap) kepada Aura (belum tertangkap) seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna mendapat bagian sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), Anton (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mendapat bagian sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli sabu. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa **terdakwa 1. JUNAIDI PRANATA Als IJUN Als JUNA bersama terdakwa 2. M.FAZRI Als RINO Als BATOK** mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 BK 4846 OO tanpa izin saksi korban Wageyanto untuk dijual sehingga saksi korban saksi Wageyanto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP ;***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa **terdakwa 1. JUNAIDI PRANATA Als IJUN Als JUNA bersama terdakwa 2. M.FAZRI Als RINO Als BATOK**, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jalan Umum Pasar 9 Gas Tanah garapan Ujung Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "***Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Muhammad Abdi Als Abdi bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 BK 4846 OO milik saksi korban Wageyanto menuju ke Pintu Masuk Jalan Tol Marelان Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli untuk menemui temannya bernama Asep, setibanya ditempat tersebut saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang bertemu dengan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok dengan mengatakan "Bang ada nampak Asep" dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok "Gak ada" kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saat akan pergi terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban "Tolong antarkan abang tempat mamak abang ambil uang" dan tanpa merasa curiga kepada terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok lalu saksi korban mengatakan "Ayolah bang", kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok naik keatas sepeda motor dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor tersebut dikemudian saksi Gilang Ramadhan Als Gilang sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berada diboncengan menuju ke Pasar 8 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, sesampainya ditempat tersebut terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok turun dari sepeda motor lalu menemui terdakwa Junaidi Pranata Als Ijun Als Juna sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu diatas sepeda motor, pada saat itu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengajak terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna ke belakang rumah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan mengatakan kepada terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna "Jun kita ambil kereta anak itu Jun, itu anak Istiqomah" mendengar ajakan tersebut terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya dengan mengatakan "Ayo, tapi gimana dengan kawan yang satu lagi" dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok "Kita nanti minta tolong antarkan dengan si Abdi dengan alasan kita minta uang sama mamak mu terus pada saat di jalan kita suruh turun aja dia" dan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya. Kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok bersama kembali menemui saksi korban dan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban "Bang bisa pinjam kereta sebentar aku mau antar abang ini minta uang sama mamaknya" lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mryakinkan saksi korban dengan mengatakan "Iya bang dekat aja kok bang" saat itu saksi korban tidak mengijinkan para terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “gak lah bang kalau abang mau kami berdua ikutlah bang” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan “Sendiri aja lah kau kalau mau ikut antar abang”, kemudian terdakwa Junaid Als Ijun Als Juna langsung naik keatas sepeda motor tersebut dengan mengatakan “Sini biar saya yang bawa keretanya” dengan posisi saksi korban diboncengan telah sedangkan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok diboncengan belakang sedangkan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu ditempat tersebut, selanjutnya dengan berboncengan para terdakwa membawa saksi korban menuju ke arah pasar 9 Tanah Garapan Ujung Dusun VI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, namun ditengah perjalanan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menghentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menyuruh saksi korban dan terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna turun dari sepeda motor namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor tersebut, karena merasa emosi terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan menggunakan tangan kanannya menyikut leher sebelah kanan saksi korban diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menarik kerah baju yang dipakai saksi korban dan memaksa agar saksi korban turun dari sepeda motor tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengancam saksi korban dengan mengatakan “Sini aja kau awas kau” namun saksi korban mengejar kearah sepeda motor yang dikemudian terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dan mengambil kunci kontak dari kaca spion dengan cara menariknya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok memukul wajah dan menunjangi saksi korban lalu dibalas saksi korban dengan pukulan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok, pada saat itulah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok yang berlari mengejar terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna lalu bersama-sama pergi meninggalkan saksi korban tempat tersebut, kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtuanya saksi Wageyanto lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Wageyanto dibantu warga, saat ditanya keberadaan sepeda motor tersebut para terdakwa mengaku telah menjualnya melalui perantaraan Anto (belum tertangkap) kepada Aura (belum tertangkap) seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna mendapat bagian sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah), Anton (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mendapat bagian sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli sabu. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa **terdakwa 1. JUNAIDI PRANATA Als IJUN Als JUNA bersama terdakwa 2. M.FAZRI Als RINO Als BATOK** mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 BK 4846 OO tanpa izin saksi korban Wageyanto untuk dijual sehingga saksi korban saksi Wageyanto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wageyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Para Terdakwa mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik saksi Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Setia Budi Gg Tape Nomor 76 Lingkungan 9 Helvetia Timur, Kec Medan Helvetia.
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna biru tahun 2008 Nomor polisi BK 484600, Nomor Rangka : MH1JF21138K118365 dan nomor Mesin :JF21E1118339;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi anak saksi bernama Abdi pulang kerumah saksi dan kemudian anak saksi mengatakan “ Pak kereta mas kena begal’ lalu saksi bertanya “ Dimana “ jawab Sdra Abadi “ dipasar 9 Gas;
- Bahwa mendapat informasi tersebut sekira pukul 23.45 Wib saksi bersama dengan warga dan anak saksi berusaha mencari Terdakwa di Pasar 7 Desa Manunggal Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdang, saat itu ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Anton, kemudian Sdr Abdi

*Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp*



menunjuk laki-laki yang bernama Anton sehingga saksi bersama warga mengintrogasi Sdr Anton, dan Saudara mengatakan tadi aku Nampak Batok bawa kereta beat warna biru kedalam: kemudian saksi melaporkan kepada Kadus pasar 7 Desa Manunggal dan selanjutnya saksi bersama dengan warga serta kadus mencari keberadaan Sdr Batok ;

- Bahwa pada hari Kami tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama dengan warga berhasil mengamankan Sdr Juna;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp, 4.000.000., (empat juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Muhammad Abdi Alias Abdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Para Terdakwa mengambil barang milik orang tua saya;

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik saksi Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Setia Budi Gg Tape Nomor 76 Lingkungan 9 Helvetia Timur, Kec Medan Helvetia.

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna biru tahun 2008 Nomor polisi BK 484600, Nomor Rangka : MH1JF21138K118365 dan nomor Mesin :JF21E1118339;

- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 BK 4846 OO milik saksi korban Wageyanto menuju ke Pintu Masuk Jalan Tol Marelan Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli untuk menemui temannya bernama Asep, setibanya ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Bak dengan mengatakan "Bang ada nampak Asep" dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok "Gak ada" kemudian saksi bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa namun saat akan pergi terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban "Tolong antarkan abang tempat mamak abang ambil uang" dan tanpa merasa curiga kepada terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok lalu saksi korban mengatakan "Ayolah bang",

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok naik keatas sepeda motor dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor tersebut dikemudian saksi Gilang Ramadhan Als Gilang sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berada diboncengan menuju ke Pasar 8 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, sesampainya ditempat tersebut terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok turun dari sepeda motor lalu menemui terdakwa Junaidi Pranata Als Ijun Als Juna sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu diatas sepeda motor, pada saat itu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengajak terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna ke belakang rumah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan mengatakan kepada terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna “Jun kita ambil kereta anak itu Jun, itu anak Istiqomah” mendengar ajakan tersebut terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya dengan mengatakan “Ayo, tapi gimana dengan kawan yang satu lagi” dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok “Kita nanti minta tolong antarkan dengan si Abdi dengan alasan kita minta uang sama mamak mu terus pada saat di jalan kita suruh turun aja dia” dan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya;

- Bahwa kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok bersama kembali menemui saksi korban dan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban “Bang bisa pinjam kereta sebentar aku mau antar abang ini minta uang sama mamaknya” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mryakinkan saksi korban dengan mengatakan “Iya bang dekat aja kok bang” saat itu saksi korban tidak mengijinkan para terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan “gak lah bang kalau abang mau kami berdua ikutlah bang” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan “Sendiri aja lah kau kalau mau ikut antar abang”, kemudian terdakwa Junaid Als Ijun Als Juna langsung naik keatas sepeda motor tersebut dengan mengatakan “Sini biar saksi yang bawa keretanya” dengan posisi saksi korban diboncengan telah sedangkan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok diboncengan belakang sedangkan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu ditempat tersebut, selanjutnya dengan berboncengan para terdakwa membawa saksi korban menuju ke arah pasar 9 Tanah Garapan Ujung Dusun VI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, namun ditengah perjalanan terdakwa Junaidi Als Ijun Als

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juna menghentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menyuruh saksi korban dan terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna turun dari sepeda motor namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor tersebut, karena merasa emosi terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan menggunakan tangan kanannya menyikut leher sebelah kanan saksi korban diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menarik kerah baju yang dipakai saksi korban dan memaksa agar saksi korban turun dari sepeda motor tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengancam saksi korban dengan mengatakan "Sini aja kau awas kau" namun saksi korban mengejar ke arah sepeda motor yang dikemudian terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dan mengambil kunci kontak dari kaca spion dengan cara menariknya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok memukul wajah dan menunjangi saksi korban lalu dibalas saksi korban dengan pukulan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok, pada saat itulah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok yang berlari mengejar terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna lalu bersama-sama pergi meninggalkan saksi korban tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan Tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Junaidi Pranata als Ijun als Juna :

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa di kepolisian adalah sebagian benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik korban Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Setia Budi Gg Tape Nomor 76 Lingkungan 9 Helvetia Timur, Kec Medan Helvetia.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna biru tahun 2008 Nomor polisi BK 484600, Nomor Rangka : MH1JF21138K118365 dan nomor Mesin : JF21E1118339;
- Bahwa Terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban "Bang bisa pinjam kereta sebentar aku mau antar abang ini minta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sama mamaknya" lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Iya bang dekat aja kok bang" saat itu saksi korban tidak mengizinkan para terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan "gak lah bang kalau abang mau kami berdua ikutlah bang" lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan "Sendiri aja lah kau kalau mau ikut antar abang", kemudian terdakwa Junaid Als Ijun Als Juna langsung naik keatas sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Sini biar Terdakwa yang bawa keretanya" dengan posisi saksi korban diboncengan telah sedangkan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok diboncengan belakang sedangkan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan para terdakwa membawa saksi korban menuju ke arah pasar 9 Tanah Garapan Ujung Dusun VI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, namun ditengah perjalanan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menghentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menyuruh saksi korban dan terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna turun dari sepeda motor namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor tersebut, karena merasa emosi terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan menggunakan tangan kanannya menyikut leher sebelah kanan saksi korban diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menarik kerah baju yang dipakai saksi korban dan memaksa agar saksi korban turun dari sepeda motor tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengancam saksi korban dengan mengatakan "Sini aja kau awas kau" namun saksi korban mengejar kearah sepeda motor yang dikemudian terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dan mengambil kunci kontak dari kaca spion dengan cara menariknya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok memukul wajah dan menunjangi saksi korban lalu dibalas saksi korban dengan pukulan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok, pada saat itulah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok yang berlari mengejar terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna lalu bersama-sama pergi meninggalkan saksi korban tempat tersebut,;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa mengaku telah menjualnya melalui perantara Anto (belum tertangkap) kepada Aura (belum tertangkap) seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna mendapat bagian sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), Anton (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mendapat bagian sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut ;

**Keterangan Terdakwa M.Fazri als Rino als Batok :**

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa dikepolisian adalah sebagian benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik korban Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Setia Budi Gg Tape Nomor 76 Lingkungan 9 Helvetia Timur, Kec Medan Helvetia.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna biru tahun 2008 Nomor polisi BK 484600, Nomor Rangka : MH1JF21138K118365 dan nomor Mesin :JF21E1118339;
- Bahwa terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban "Bang bisa pinjam kereta sebentar aku mau antar abang ini minta uang sama mamaknya" lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Iya bang dekat aja kok bang" saat itu saksi korban tidak mengijinkan para terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan "gak lah bang kalau abang mau kami berdua ikutlah bang" lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan "Sendiri aja lah kau kalau mau ikut antar abang", kemudian terdakwa Junaid Als Ijun Als Juna langsung naik keatas sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Sini biar Terdakwa yang bawa keretanya" dengan posisi saksi korban diboncengan telah sedangkan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok diboncengan belakang sedangkan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan para terdakwa membawa saksi korban menuju ke arah pasar 9 Tanah Garapan Ujung Dusun VI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, namun ditengah perjalanan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menghentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menyuruh saksi korban dan terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna turun dari sepeda motor namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor tersebut, karena merasa emosi terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan menggunakan tangan kanannya menyikut leher sebelah kanan saksi korban diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menarik kerah baju yang dipakai saksi korban dan memaksa agar saksi korban turun dari sepeda motor tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengancam saksi korban dengan mengatakan "Sini aja kau awas kau" namun saksi korban mengejar kearah sepeda motor yang dikemudian terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dan mengambil kunci kontak dari kaca spion dengan cara menariknya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok memukul wajah dan menunjangi saksi korban lalu dibalas saksi korban dengan pukulan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok, pada saat itulah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok yang berlari mengejar terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna lalu bersama-sama pergi meninggalkan saksi korban tempat tersebut,;

- Bahwa terdakwa mengaku telah menjualnya melalui perantaraan Anto (belum tertangkap) kepada Aura (belum tertangkap) seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna mendapat bagian sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), Anton (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mendapat bagian sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB dan STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 Nomor Polisi BK 4846 OO Nomor Rangka : MH1JF21138K118365 dan Nomor Mesin : JF21E1118339 milik Sdr.Wageyanto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Muhammad Abdi Als Abdi bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 BK 4846 OO milik saksi korban Wageyanto menuju ke Pintu Masuk Jalan Tol Marelan Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli untuk menemui temannya bernama Asep, setibanya ditempat tersebut saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang bertemu dengan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Bak dengan mengatakan "Bang ada nampak Asep" dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok "Gak ada" kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saat akan pergi terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban "Tolong antarkan abang tempat mamak abang ambil uang" dan tanpa merasa curiga kepada terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok lalu saksi korban mengatakan "Ayolah bang", I;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok naik keatas sepeda motor dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor tersebut dikemudian saksi Gilang Ramadhan Als Gilang sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berada diboncengan menuju ke Pasar 8 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, sesampainya ditempat tersebut terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok turun dari sepeda motor lalu menemui terdakwa Junaidi Pranata Als Ijun Als Juna sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu diatas sepeda motor, pada saat itu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengajak terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna ke belakang rumah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan mengatakan kepada terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna "Jun kita ambil kereta anak itu Jun, itu anak Istiqomah" mendengar ajakan tersebut terdakwa Junaidi Als Ijun Als

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp



Juna menyetujuinya dengan mengatakan “Ayo, tapi gimana dengan kawan yang satu lagi” dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok “Kita nanti minta tolong antarkan dengan si Abdi dengan alasan kita minta uang sama mamak mu terus pada saat di jalan kita suruh turun aja dia” dan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya.

- Bahwa kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok bersama kembali menemui saksi korban dan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban “Bang bisa pinjam kereta sebentar aku mau antar abang ini minta uang sama mamaknya” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mryakinkan saksi korban dengan mengatakan “Iya bang dekat aja kok bang” saat itu saksi korban tidak mengijinkan para terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan “gak lah bang kalau abang mau kami berdua ikutlah bang” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan “Sendiri aja lah kau kalau mau ikut antar abang”, kemudian terdakwa Junaid Als Ijun Als Juna langsung naik keatas sepeda motor tersebut dengan mengatakan “Sini biar saya yang bawa keretanya” dengan posisi saksi korban diboncengan telah sedangkan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok diboncengan belakang sedangkan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu ditempat tersebut, selanjutnya dengan berboncengan para terdakwa membawa saksi korban menuju ke arah pasar 9 Tanah Garapan Ujung Dusun VI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, namun ditengah perjalanan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menghentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menyuruh saksi korban dan terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna turun dari sepeda motor namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa karena merasa emosi terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan menggunakan tangan kanannya menyikut leher sebelah kanan saksi korban diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menarik kerah baju yang dipakai saksi korban dan memaksa agar saksi korban turun dari sepeda motor tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengancam saksi korban dengan mengatakan “Sini aja kau awas kau” namun saksi korban mengejar kearah sepeda motor yang dikemudian terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dan mengambil kunci kontak dari kaca spion dengan cara menariknya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian terdakwa M.Fazri Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rino Als Batok memukul wajah dan menunjangi saksi korban lalu dibalas saksi korban dengan pukulan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok, pada saat itulah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok yang berlari mengejar terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna lalu bersama-sama pergi meninggalkan saksi korban tempat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtuanya saksi Wageyanto lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Wageyanto dibantu warga, saat ditanya keberadaan sepeda motor tersebut para terdakwa mengaku telah menjualnya melalui perantara Anto (belum tertangkap) kepada Aura (belum tertangkap) seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna mendapat bagian sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), Anton (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mendapat bagian sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli sabu. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa **terdakwa 1. JUNAIDI PRANATA Als IJUN Als JUNA bersama terdakwa 2. M.FAZRI Als RINO Als BATOK** mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 BK 4846 OO tanpa izin saksi korban Wageyanto untuk dijual sehingga saksi korban saksi Wageyanto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, Subdidair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
4. Unsur Jika Tindakan Itu Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan ;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Junaidi Pranata als Ijun als Juna dan Terdakwa II. M.Fazri als Rino als Batok yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Para Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Junaidi Pranata als Ijun als Juna dan Terdakwa II. M.Fazri als Rino als Batok dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Muhammad Abdi Als Abdi bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 BK 4846 OO milik saksi korban Wageyanto

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp



menuju ke Pintu Masuk Jalan Tol Marelان Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli untuk menemui temannya bernama Asep, setibanya ditempat tersebut saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang bertemu dengan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Bak dengan mengatakan “Bang ada nampak Asep” dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok “Gak ada” kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saat akan pergi terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban “Tolong antarkan abang tempat mamak abang ambil uang” dan tanpa merasa curiga kepada terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok lalu saksi korban mengatakan “Ayolah bang”, l;

Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok naik keatas sepeda motor dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor tersebut dikemudian saksi Gilang Ramadhan Als Gilang sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berada diboncengan menuju ke Pasar 8 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, sesampainya ditempat tersebut terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok turun dari sepeda motor lalu menemui terdakwa Junaidi Pranata Als Ijun Als Juna sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu diatas sepeda motor, pada saat itu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengajak terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna ke belakang rumah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan mengatakan kepada terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna “Jun kita ambil kereta anak itu Jun, itu anak Istiqomah” mendengar ajakan tersebut terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya dengan mengatakan “Ayo, tapi gimana dengan kawan yang satu lagi” dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok “Kita nanti minta tolong antarkan dengan si Abdi dengan alasan kita minta uang sama mamak mu terus pada saat di jalan kita suruh turun aja dia” dan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok bersama kembali menemui saksi korban dan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban “Bang bisa pinjam kereta sebentar aku mau antar abang ini minta uang sama mamaknya” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mryakinkan saksi korban dengan mengatakan “Iya bang dekat aja kok bang” saat itu saksi korban tidak mengijinkan para terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan “gak lah bang kalau abang mau kami berdua ikutlah bang” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan “Sendiri aja lah kau kalau mau ikut antar abang”, kemudian terdakwa Junaid Als Ijun Als Juna langsung naik

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas sepeda motor tersebut dengan mengatakan “Sini biar saya yang bawa keretanya” dengan posisi saksi korban diboncengan telah sedangkan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok diboncengan belakang sedangkan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu ditempat tersebut, selanjutnya dengan berboncengan para terdakwa membawa saksi korban menuju ke arah pasar 9 Tanah Garapan Ujung Dusun VI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, namun ditengah perjalanan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menghentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menyuruh saksi korban dan terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna turun dari sepeda motor namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa karena merasa emosi terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan menggunakan tangan kanannya menyikut leher sebelah kanan saksi korban diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menarik kerah baju yang dipakai saksi korban dan memaksa agar saksi korban turun dari sepeda motor tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengancam saksi korban dengan mengatakan “Sini aja kau awas kau” namun saksi korban mengejar kearah sepeda motor yang dikemudian terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dan mengambil kunci kontak dari kaca spion dengan cara menariknya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok memukul wajah dan menunjangi saksi korban lalu dibalas saksi korban dengan pukulan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok, pada saat itulah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok yang berlari mengejar terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna lalu bersama-sama pergi meninggalkan saksi korban tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtuanya saksi Wageyanto lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Wageyanto dibantu warga, saat ditanya keberadaan sepeda motor tersebut para terdakwa mengaku telah menjualnya melalui perantara Anto (belum tertangkap) kepada Aura (belum tertangkap) seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna mendapat bagian sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), Anton (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat bagian sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli sabu. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **terdakwa 1. JUNAIDI PRANATA Als IJUN Als JUNA bersama terdakwa 2. M.FAZRI Als RINO Als BATOK** mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 BK 4846 OO tanpa izin saksi korban Wageyanto untuk dijual sehingga saksi korban saksi Wageyanto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan kekerasan" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Muhammad Abdi Als Abdi bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 BK 4846 OO milik saksi korban Wageyanto menuju ke Pintu Masuk Jalan Tol Marelان Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli untuk menemui temannya bernama Asep, setibanya ditempat tersebut saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang bertemu dengan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Bak dengan mengatakan “Bang ada nampak Asep” dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok “Gak ada” kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saat akan pergi terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban “Tolong antarkan abang tempat mamak abang ambil uang” dan tanpa merasa curiga kepada terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok lalu saksi korban mengatakan “Ayolah bang”, kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok naik keatas sepeda motor dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor tersebut dikemudian saksi Gilang Ramadhan Als Gilang sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berada diboncengan menuju ke Pasar 8 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, sesampainya ditempat tersebut terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok turun dari sepeda motor lalu menemui terdakwa Junaidi Pranata Als Ijun Als Juna sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu diatas sepeda motor, pada saat itu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengajak terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna ke belakang rumah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan mengatakan kepada terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna “Jun kita ambil kereta anak itu Jun, itu anak Istiqomah” mendengar ajakan tersebut terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya dengan mengatakan “Ayo, tapi gimana dengan kawan yang satu lagi” dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok “Kita nanti minta tolong antarkan dengan si Abdi dengan alasan kita minta uang sama mamak mu terus pada saat di jalan kita suruh turun aja dia” dan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya. Kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok bersama kembali menemui saksi korban dan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban “Bang bisa pinjam kereta sebentar aku mau antar abang ini minta uang sama mamaknya” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mryakinkan saksi korban dengan mengatakan “Iya bang dekat aja kok bang” saat itu saksi korban tidak mengijinkan para terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “gak lah bang kalau abang mau kami berdua ikutlah bang” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan “Sendiri aja lah kau kalau mau ikut antar abang”, kemudian terdakwa Junaid Als Ijun Als Juna langsung naik keatas sepeda motor tersebut dengan mengatakan “Sini biar saya yang bawa keretanya” dengan posisi saksi korban diboncengan telah sedangkan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok diboncengan belakang sedangkan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu ditempat tersebut, selanjutnya dengan berboncengan para terdakwa membawa saksi korban menuju ke arah pasar 9 Tanah Garapan Ujung Dusun VI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, namun ditengah perjalanan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menghentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menyuruh saksi korban dan terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna turun dari sepeda motor namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor tersebut, karena merasa emosi terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan menggunakan tangan kanannya menyikut leher sebelah kanan saksi korban diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menarik kerah baju yang dipakai saksi korban dan memaksa agar saksi korban turun dari sepeda motor tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengancam saksi korban dengan mengatakan “Sini aja kau awas kau” namun saksi korban mengejar kearah sepeda motor yang dikemudian terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dan mengambil kunci kontak dari kaca spion dengan cara menariknya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok memukul wajah dan menunjangi saksi korban lalu dibalas saksi korban dengan pukulan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok, pada saat itulah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok yang berlari mengejar terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna lalu bersama-sama pergi meninggalkan saksi korban tempat tersebut, kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtuanya saksi Wageyanto lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Wageyanto dibantu warga, saat ditanya keberadaan sepeda motor tersebut para terdakwa mengaku telah menjualnya melalui perantaraan Anto (belum tertangkap) kepada Aura (belum tertangkap) seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna mendapat bagian sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Anton (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mendapat bagian sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli sabu. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Jika Tindakan Itu Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini adalah bersifat alternatif yang mana yang akan dibuktikan adalah elemen unsur Pada malam hari di jalan umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ditempat kediaman seseorang atau dimana orang bertempat tinggal yang mempunyai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau ijin orang yang berada ditempat tersebut atau yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang masuk ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa, bahwa saksi Muhammad Abdi Als Abdi bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 BK 4846 OO milik saksi korban Wageyanto menuju ke Pintu Masuk Jalan Tol Marelان Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli untuk menemui temannya bernama Asep, setibanya ditempat tersebut saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang bertemu dengan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Bak dengan mengatakan "Bang ada nampak Asep" dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok "Gak ada" kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang pergi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan tempat tersebut, namun saat akan pergi terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban “Tolong antarkan abang tempat mamak abang ambil uang” dan tanpa merasa curiga kepada terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok lalu saksi korban mengatakan “Ayolah bang”, kemudian saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok naik keatas sepeda motor dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor tersebut dikemudian saksi Gilang Ramadhan Als Gilang sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang berada diboncengan menuju ke Pasar 8 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, sesampainya ditempat tersebut terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok turun dari sepeda motor lalu menemui terdakwa Junaidi Pranata Als Ijun Als Juna sedangkan saksi korban bersama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu diatas sepeda motor, pada saat itu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengajak terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna ke belakang rumah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan mengatakan kepada terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna “Jun kita ambil kereta anak itu Jun, itu anak Istiqomah” mendengar ajakan tersebut terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya dengan mengatakan “Ayo, tapi gimana dengan kawan yang satu lagi” dijawab terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok “Kita nanti minta tolong antarkan dengan si Abdi dengan alasan kita minta uang sama mamak mu terus pada saat di jalan kita suruh turun aja dia” dan terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menyetujuinya. Kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok bersama kembali menemui saksi korban dan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan kepada saksi korban “Bang bisa pinjam kereta sebentar aku mau antar abang ini minta uang sama mamaknya” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mryakinkan saksi korban dengan mengatakan “Iya bang dekat aja kok bang” saat itu saksi korban tidak mengijjinkan para terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan “gak lah bang kalau abang mau kami berdua ikutlah bang” lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengatakan “Sendiri aja lah kau kalau mau ikut antar abang”, kemudian terdakwa Junaid Als Ijun Als Juna langsung naik keatas sepeda motor tersebut dengan mengatakan “Sini biar saya yang bawa keretanya” dengan posisi saksi korban diboncengan telah sedangkan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok diboncengan belakang sedangkan saksi Gilang Ramadhan Als Gilang menunggu ditempat tersebut, selanjutnya dengan berboncengan para terdakwa membawa saksi korban menuju ke arah pasar 9 Tanah Garapan Ujung Dusun VI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, namun ditengah perjalanan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna menghentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menyuruh saksi korban dan terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna turun dari sepeda motor namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor tersebut, karena merasa emosi terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dengan menggunakan tangan kanannya menyikut leher sebelah kanan saksi korban diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok menarik kerah baju yang dipakai saksi korban dan memaksa agar saksi korban turun dari sepeda motor tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mengancam saksi korban dengan mengatakan "Sini aja kau awas kau" namun saksi korban mengejar kearah sepeda motor yang dikemudian terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna dan mengambil kunci kontak dari kaca spion dengan cara menariknya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok memukul wajah dan menunjangi saksi korban lalu dibalas saksi korban dengan pukulan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok, pada saat itulah terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok yang berlari mengejar terdakwa Junaidi Als Ijun Als Juna lalu bersama-sama pergi meninggalkan saksi korban tempat tersebut, kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtuanya saksi Wageyanto lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Wageyanto dibantu warga, saat ditanya keberadaan sepeda motor tersebut para terdakwa mengaku telah menjualnya melalui perantara Anto (belum tertangkap) kepada Aura (belum tertangkap) seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana terdakwa unaidi Als Ijun Als Juna mendapat bagian sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), Anton (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa terdakwa M.Fazri Als Rino Als Batok mendapat bagian sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli sabu. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Jika Tindakan Itu Dilakukan Pada Malam Hari Dalam

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa ;

### KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa Junaidi Alias Ijun Alias Juna sudah pernah dihukum ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa M. Fazri Alias Rino Alias Batok belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB dan STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 Nomor Polisi BK 4846 OO Nomor Rangka : MH1JF21138K118365 dan Nomor Mesin : JF21E1118339 milik Sdr.Wageyanto

Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wageyanto selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Junaidi Pranata Alias Ijun Alias Juna dan Terdakwa II. M. Fazri Alias Rino Alias Batok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Junaidi Pranata Alias Ijun Alias Juna dan Terdakwa II. M. Fazri Alias Rino Alias Batok tersebut dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku BPKB dan STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2008 Nomor Polisi BK 4846 OO Nomor Rangka : MH1JF21138K118365 dan Nomor Mesin : JF21E1118339 milik Sdr.Wageyanto**Dikembalikan kepada saksi Wageyanto selaku pemilik**
6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H. , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H    Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2023/PN Lbp